



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

Nomor SOP	BPKAD/PROGRAM/01
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	1 April 2023
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Evaluasi Raperda, Raperkada APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

- 1 Pergub Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 2 Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 3 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait;
- 2 Menguasai teori perencanaan;
- 3 Memiliki kemampuan analisis;
- 4 Menguasai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- 5 Memiliki ramah, sopan, cekatan/responsif, komunikatif, teliti, dan dapat bekerja sama dalam Tim.

Keterkaitan

- 1 SOP Evaluasi Raperda, Raperkada Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- 2 SOP Evaluasi Raperda, Raperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Peralatan Kerja/Perlengkapan

- 1 Komputer, Printer;
- 2 Kertas; dan
- 3 Alat Tulis;

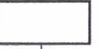
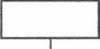
Peringatan

- 1 Permohonan evaluasi agar dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2 Evaluasi akan diproses setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3 Permohonan evaluasi yang masuk agar tercatat dan terdokumentasi dengan benar.

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Manual dan Komputerisasi

1. SOP EVALUASI RAPERDA, RAPERKADA APBD, PERUBAHAN APBD, DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN/KOTA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Kemendagri	Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Tengah	Sub Bagian Program	Tim Evaluasi Pemprov Jateng	Biro Hukum (Sekretariat Daerah)	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas menerima berkas dokumen/bahan evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota									Berkas/dokumen bahan evaluasi dari PemKab/ Kota	5 Menit		
2	Petugas meneliti kelengkapan bahan evaluasi yang diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku: - apabila belum lengkap, Petugas akan menghubungi Pemerintah Kab/Kota agar melengkapinya; - apabila sudah lengkap, Petugas akan mengeluarkan Berita Acara Penerimaan									Berkas/dokumen bahan evaluasi dari PemKab/ Kota	15 Menit	Berita Acara Penerimaan bahan evaluasi	
3	Tim Evaluasi Pemprov Jateng melakukan evaluasi Raperda, Raperkada Kab/Kota									Berkas/dokumen bahan evaluasi dari PemKab/ Kota	4 hari kerja	Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota	
4	Draft SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota dikoreksi oleh Biro Hukum									Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota	2 hari kerja	Koreksi Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota	
5	Tim Evaluasi Pemprov Jateng melakukan konsultasi Draft SK Hasil Evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri									Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota	3 hari kerja	Rekomendasi / Tanggapan Kemendagri	
6	Tim Evaluasi Pemprov melakukan perbaikan Draft SK Hasil Evaluasi setelah mendapatkan rekomendasi/ tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri				 					Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota dan Rekomendasi/ tanggapan Kemendagri	1 hari kerja	Koreksi Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Kemendagri	Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Tengah	Sub Bagian Program	Tim Evaluasi Pemprov Jateng	Biro Hukum (Sekretariat Daerah)	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Gubernur	Kelengkapan	Waktu		Output
7	Draft SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Kab/Kota yang telah dikoreksi Tim Evaluasi diajukan kepada Pimpinan untuk dilakukan proses Asmanan. Asmanan konsep SK kepada Gubernur secara berurutan melalui Kepala BPKAD, Kepala Biro Hukum, Asisten Administrasi, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah, dan Wakil Gubernur									Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Laporan Keuangan dan APBD Kab/Kota	4 hari kerja	Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Laporan Keuangan dan APBD Kab/Kota yang telah ditandatangani Gubernur	
8	Biro Hukum menerbitkan SK Gubernur Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Laporan Keuangan dan APBD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh Gubernur									Konsep SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Laporan Keuangan dan APBD Kab/Kota yang telah ditandatangani Gubernur	30 Menit	SK Hasil Evaluasi Raperda dan Raperkada Laporan Keuangan dan APBD Kab/Kota	
9	SK dan salinan SK Hasil Evaluasi Raperkada Kab/Kota disampaikan ke Sub Bagian Program										10 menit		
10	Sub Bagian Program mendistribusikan SK Hasil Evaluasi kepada Kabupaten/Kota										1 hari kerja		
11	Sub Bagian Program melaporkan hasil evaluasi Raperda, Raperkada, Laporan Keuangan 35 Kab/Kota kepada Kemendagri									Kompilasi Hasil Evaluasi 35 Kabupaten/Kota		Laporan Hasil Evaluasi Raperda Raperkada 35 Kab/Kota	

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

